



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG
PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa potensi produk unggulan daerah perlu dikelola dan dikembangkan berbasis kondisi dan kekhasan daerah agar memiliki daya saing sehingga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa beberapa produk industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan di Kabupaten Belitung Timur memiliki kekhasan dan keunggulan, yang berpotensi untuk dikembangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

5. Instansi Vertikal adalah instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi yang berkantor di wilayah Kabupaten Belitung Timur.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Belitung Timur.
7. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan daerah melalui perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan.
8. Pendampingan usaha adalah suatu proses, cara, perbuatan mendampingi kegiatan usaha yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat pemerintah dan swasta dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan selanjutnya didiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan ke arah peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat dalam menjalankan usahanya.
9. Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD adalah produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
12. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMKM dengan usaha besar.
13. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
14. Daerah Potensial adalah daerah-daerah yang mempunyai sumber daya dan prospek baik untuk penumbuhan dan pengembangan produksi produk lokal.
15. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

16. Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai bentuk barang secara eceran, yang dapat berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
17. Gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usaha waralaba.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengembangan Produk Unggulan Daerah berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. efisiensi;
- e. berkeadilan;
- f. daya saing;
- g. kemitraan;
- h. kemandirian
- i. kelestarian lingkungan; dan
- j. kearifan lokal.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Penetapan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan, penggunaan dan pengembangan PUD bagi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat;
- b. memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku usaha Kecil, Menengah dan Koperasi dalam memasarkan produknya dan mempromosikan PUD;
- c. menumbuhkan rasa cinta untuk menggunakan produk lokal dan PUD; dan
- d. memberikan landasan hukum dalam rangka Pengembangan PUD.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal;
- b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;

- c. memotivasi pelaku Usaha Mikro untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan.

BAB III
TATA KELOLA
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana Pengembangan PUD.
- (2) Bupati melalui PD yang terkait langsung dengan Pengembangan PUD menyusun rencana Pengembangan PUD.
- (3) Rencana Pengembangan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pengembangan PUD jangka panjang daerah; dan
 - b. Pengembangan PUD jangka menengah daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana Pengembangan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pengembangan PUD jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Perencanaan Pengembangan PUD jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Model Pengembangan

Pasal 7

- (1) Pengembangan PUD dapat dilakukan antara lain dengan model:
 - a. inkubator;
 - b. klaster;
 - c. *one village one product (OVOP)*; atau
 - d. kompetensi inti.
- (2) Model Pengembangan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. peningkatan kualitas daya tarik PUD;
 - b. peningkatan kualitas daya saing PUD;

- c. peningkatan kualitas infrastruktur;
- d. peningkatan promosi dan investasi PUD;
- e. peningkatan kerjasama;
- f. peningkatan peran serta masyarakat;
- g. peningkatan perlindungan terhadap PUD; dan
- h. peningkatan standarisasi PUD.

Pasal 8

- (1) Peningkatan kualitas daya tarik PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berdasarkan:
 - a. daya tarik jenis PUD; dan
 - b. daya tarik kekhasan atau keunikan PUD.
- (2) Dalam melakukan peningkatan kualitas daya tarik PUD, memperhatikan prinsip:
 - a. nilai budaya;
 - b. nilai sosial;
 - c. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - d. keberlanjutan sumber daya yang dimiliki oleh daerah.
- (3) Selain memperhatikan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peningkatan kualitas daya tarik PUD dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyehatan iklim investasi;
 - b. inovasi produk;
 - c. peningkatan kapasitas produksi PUD;
 - d. pengembangan keragaman jenis PUD;
 - e. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan PUD; dan
 - f. revitalisasi struktur, elemen, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan penguatan PUD.

Pasal 9

- (1) Peningkatan daya saing PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan.
- (2) Peningkatan daya saing PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi dan bimbingan teknis;
 - b. standarisasi produk; dan
 - c. pengembangan potensi bisnis yang berbasis informasi teknologi.

Pasal 10

- Peningkatan kualitas infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan infrastruktur transportasi;
 - b. peningkatan infrastruktur umum;
 - c. peningkatan infrastruktur produksi; dan
 - d. peningkatan infrastruktur pemasaran.

Pasal 11

- (1) Peningkatan promosi dan investasi PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilaksanakan secara terpadu dan sistemik.
- (2) Peningkatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. publikasi PUD;
 - b. pusat informasi bisnis
 - c. pameran PUD; dan
 - d. kemitraan antar pelaku ekonomi.
- (3) Peningkatan investasi PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. kejelasan prosedur;
 - b. kecepatan dalam proses perizinan atau pendaftaran untuk berinvestasi dalam PUD; dan
 - c. pemberian insentif dan kemudahan untuk berinvestasi dalam PUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Peningkatan kerja sama dalam pengembangan PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilakukan oleh:
 - a. pemerintah daerah dan pemerintah pusat;
 - b. antar pemerintah daerah; atau
 - c. antara pemerintah daerah dan swasta.
- (2) Kerja sama dalam pengembangan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. peningkatan kualitas PUD sejenis; dan
 - b. menjaga stabilitas harga PUD pada tingkat regional dan nasional.

Pasal 13

Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan PUD;
- b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang PUD;
- c. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah serta usaha PUD yang dikembangkan masyarakat lokal;
- d. perluasan akses pasar terhadap produk hasil usaha kecil dan menengah serta usaha PUD yang dikembangkan masyarakat lokal; dan
- e. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang PUD.

Pasal 14

Peningkatkan perlindungan terhadap PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan cara antara lain:

- a. perlindungan dan advokasi;
- b. fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;

- c. fasilitasi sertifikasi;
- d. fasilitasi pembiayaan dan permodalan; dan
- e. menjaga stabilitas harga PUD tertentu.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai model pengembangan dan strategi peningkatan PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KRITERIA DAN JENIS PRODUK UNGGULAN

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 16

- (1) PUD ditetapkan sesuai dengan kriteria.
- (2) Kriteria PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyerapan tenaga kerja;
 - b. sumbangan terhadap perekonomian;
 - c. sektor basis ekonomi daerah;
 - d. dapat diperbaharui;
 - e. sosial budaya;
 - f. ketersediaan pasar;
 - g. bahan baku;
 - h. modal;
 - i. sarana dan prasarana produksi
 - j. teknologi;
 - k. manajemen usaha; dan
 - l. harga.

Bagian Kedua Jenis Produk Unggulan Daerah

Pasal 17

- (1) Jenis PUD terdapat pada beberapa sektor, yaitu:
 - a. sektor industri dan/atau perdagangan;
 - b. sektor perikanan dan/atau perternakan;
 - c. sektor pertanian dan/atau perkebunan; dan
 - d. sektor usaha ekonomi kreatif.
- (2) Jenis PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PERAN DUNIA USAHA

Pasal 18

- (1) Dunia usaha mengutamakan pemanfaatan serta mendukung pemasaran PUD.
- (2) Rumah makan, hotel, cafe wajib menyediakan pajangan untuk Produk PUD dan menempatkannya di tempat yang strategis.

- (3) Toko swalayan wajib ikut serta memasarkan PUD berdasarkan standar produk dan menempatkannya di tempat yang strategis.

BAB VI PENGUNAAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 19

Penggunaan PUD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap PD, dan BUMD dalam pelaksanaan rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop, dan pertemuan lainnya mengutamakan pemanfaatan PUD; dan
- b. pemberian cinderamata dan/atau souvenir kepada tamu negara atau daerah yang berkunjung ke Daerah hendaknya mengutamakan pemanfaatan PUD sebagai cinderamata dengan ciri khas daerah.

BAB VII KEWAJIBAN

Pasal 20

Produsen penyedia PUD wajib:

- a. menjamin dan bertanggung jawab penuh terhadap kualitas produk yang dihasilkan;
- b. menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan;
- c. wajib memiliki perizinan sesuai jenis produk unggulan yang dilakukannya; dan
- d. memenuhi kewajiban di bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEMITRAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan antara UMKM dengan usaha besar mencakup proses alih keterampilan melalui pola pendampingan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.

BAB IX PENGEMBANGAN KAWASAN PRODUKSI

Pasal 22

- (1) Pengembangan kawasan produksi PUD dilakukan melalui:
 - a. penataan kawasan produksi PUD;

- b. penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung produksi PUD;
 - c. pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan kawasan produksi PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat, koperasi, kelompok usaha dan Pemerintah Daerah dalam bentuk kemitraan.
 - (3) Kawasan-kawasan tertentu sebagai sentra produksi PUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Program pembinaan dilaksanakan secara terpadu dan tepat sasaran melalui konsultasi, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan kerja oleh PD terkait.
- (2) Program pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik dan berkelanjutan dengan disertai evaluasi untuk tindak lanjutnya.

Pasal 24

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan oleh Penyuluh, Lembaga Pendidikan lainnya atau sebutan lain, dan PD terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pengawasan mengenai Pengembangan PUD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengembangan PUD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan Pengembangan PUD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengembangan PUD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Pengembangan PUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Bupati melaporkan hasil penetapan dan Pengembangan PUD kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Februari tahun berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan evaluasi pelaksanaan Pengembangan PUD di Daerah.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengembangan PUD dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Setiap rumah makan, hotel, café, dan minimarket, serta toko modern yang tidak memfasilitasi pemasaran PUD di tempat yang strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah, dan Karyawan BUMD yang tidak menggunakan PUD pada kegiatan atau aktivitas kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN


Diundangkan di Manggar
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (9.68/2021).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

I. UMUM

Pelaksanaan Otonomi Daerah memaksa Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur melakukan Penataan Produk Unggulan Daerah agar memiliki daya saing dan pada akhirnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Belitung Timur.

Dengan demikian peningkatan mutu dan daya saing produk merupakan suatu keniscayaan disertai dengan pengembangan pasar, distribusi dan promosi bertaraf nasional maupun internasional.

Selain itu, penerapan teknologi produksi, bimbingan yang intensif kepada pelaku usaha, penguatan kelembagaan, peningkatan peran serta kelompok swadaya masyarakat, koperasi dan penguatan modal juga harus dilakukan secara berkelanjutan.

Dilihat dari potensial, potensi Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Belitung Timur, sangat prospektif. Kabupaten Belitung Timur memiliki produk unggulan yang terdapat pada beberapa sektor, yaitu: a. sektor industri dan/atau perdagangan; b. sektor perikanan dan/atau perternakan; c. sektor pertanian dan/atau perkebunan; dan d. sektor usaha ekonomi kreatif.

Peraturan Daerah tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah merupakan pedoman dan memberikan landasan hukum terhadap pengembangan dan tata kelola Produk Unggulan Daerah Kabupaten Belitung Timur, guna mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan:

- a. Asas Kemanfaatan adalah bahwa pengaturan terkait Produk Unggulan Daerah ini memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat khususnya pelaku pengelolaan Produk Unggulan Daerah.
- b. Asas Keterpaduan adalah bahwa Produk Unggulan Daerah dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.
- c. Asas Keberlanjutan adanya kesinambungan antara kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan sebelumnya baik itu dalam aspek perencanaan, penyelenggaraan ataupun pemanfaatan terhadap Produk Unggulan Daerah.
- d. Asas Berkeadilan adalah segala upaya dalam menyelenggarakan Produk Unggulan Daerah kepada konsumen dan pelaku usaha memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- e. Asas Daya Saing adalah pengundangan Peraturan Daerah agar dapat digunakan sebagai alat untuk memperkecil ketergantungan kepada daerah lain.
- f. Asas Kemitraan adalah bahwa penyelenggaraan tata kelola Produk Unggulan Daerah dilakukan dengan cara terpadu berbagai pelaku usaha sehingga terjalin usaha bersama saling menguntungkan.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “inkubator” atau biasa disebut dengan “inkubator wirausaha” adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi (tenant, klien inkubator, atau inkubati) dan memiliki bangunan fisik untuk ruang usaha sehari-hari bagi peserta inkubasi. Sedangkan inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi

Huruf b

Yang dimaksud dengan “klaster” adalah metode pengembangan usaha melalui pendekatan kelompok usaha kecil dan menengah (UKM), pemberian dukungan baik teknis maupun keuangan disalurkan melalui UKM dan bukan perseorangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “one village one product” adalah merupakan suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar global, dengan tetap memiliki ciri khas keunikan karakteristik dari daerah tersebut. Produk yang dihasilkan adalah produk yang memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kompetensi inti” adalah metode pengembangan usaha dengan menciptakan keunggulan melalui pengetahuan dan keunikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN NOMOR 103